



**P E N E T A P A N**

Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**AKHMAD ADIE KURNIAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir Jambi, 08 Juli 1991,  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.57 RT.001RW.003, Kel.  
Karangketug Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan , yang  
selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dalam Register Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN Psr tertanggal 5 Februari 2025, telah mengajukan permohonan Perubahan nama anak pemohon dengan Alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama NUR AIDA SAPUTRI pada hari Senin, 10 Februari 2014 dan tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor: 59/09/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Sungai Gelam, Kota Muaro Jambi;
2. Bahwa Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang telah tercatat pada Kartu Keluarga Nomor : 1571022710140066;
3. Bahwa anak kedua Pemohon yang diberi nama ADIBAH SHOFIYAH FARANISSA, lahir di Pasuruan pada tanggal 17 November 2020 yang telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 15//Pdt.P/2025/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27042021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 27 April 2021;

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama anak Pemohon ADIBAH SHOFIYAH FARANNISA yang tercatat pada Kutipan akta Kelahiran nomor : 3575-LT-27042021-0002 dan Kartu Keluarga nomor : 1571022710140066 diubah menjadi NURSYIFA FARANISA karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama anak Pemohon, maka dari itu Pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa nama anak Pemohon ADIBAH SHOFIYAH FARANNISA diubah atau diganti menjadi NURSYIFA FARANISA pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ;
6. Bahwa untuk pembetulan nama anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pasuruan;
7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa;
  1. Foto Copy KTP Pemohon;
  2. Kutipan Akta Nikah nomor: 59/09/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Sungai Gelam, Kota Muaro Jambi;
  3. Kartu Keluarga nomor : 1571022710140066 milik Pemohon;
  4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-27042021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 15//Pdt.P/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 27  
April 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan C/q Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum ganti nama anak Pemohon dari nama ADIBAH SHOFIYAH FARANISSA, lahir di Pasuruan pada tanggal 17 November 2020 yang telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-27042021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan diganti dengan nama NURSYIFA FARANISA;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak Pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P 4 dan 2(dua) orang saksi yaitu Saksi Moch Fauzi dan Saksi Poniman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 15//Pdt.P/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran No. : Nomor : 3575-LT-27042021-0002 dengan atas nama ADIBAH SHOFIYAH FARANISSA diubah menjadi ZERINA NURSYIFA FARANISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon lahir dengan nama ADIBAH SHOFIYAH FARANISSA;
- Bahwa dari sejak umur 2(dua) Tahun Anak Pemohon mengalami sakit-sakit an;
- Bahwa berdasarkan kepercayaan yang tumbuh dimasyarakat dan saran orang tua dan keluarga besar dari pemohon untuk merubah nama anak pemohon;
- Bahwa pada saat anak pemohon berumur 3(tiga) Tahun pemohon merubah nama anak pemohon, akan tetapi tidak merubah data-data administratif anak pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon di Akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili Kota Pasuruan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap ada sebuah kepercayaan turun menurun dan nilai-nilai budaya yang tumbuh dimasyarakat mempercayai bahwa Merubah nama seorang anak bisa merubah kondisi fisik tumbuh kembang anak menjadi lebih baik, terhadap hal tersebut maka hakim berpendapat nilai-nilai adat budaya yang tidak bertentangan dengan hukum positif maka bisa dijadikan dasar untuk pertimbangan hakim dalam memutus sesuatu permasalahan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama ini adalah demi kepentingan pemohon anak di masa yang akan datang untuk kepentingan administratif pendidikan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perihal pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon untuk merubah data/identitas Anak Pemohon pada Akta Kelahiran untuk dapat disesuaikan dengan data yang sebenarnya adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 15//Pdt.P/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan, maka Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan dengan Perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan /atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Kelahiran di Pencatatan Sipil yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran nomor :3575-LT-27042021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan atas nama ADIBAH SHOFIYAH FARANISSA (nama yang salah) di ubah menjadi NURSYIFA FARANISA (nama yang benar);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan /atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Kelahiran di Pencatatan Sipil yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2025** oleh Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Psr tanggal 05 Februari 2025. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh FATKHULLAH SUGIADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 15//Pdt.P/2025/PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

FATKHULLAH SUGIADI

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Sumpah .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp260.000,00;

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 15//Pdt.P/2025/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)